



**P U T U S A N**

Nomor: 18/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang mengadili perkara  
tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis  
telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Talak antara;

-----  
-----  
**SALIUS bin MOCH. DRWIS USMAN**, umur 47 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat  
tinggal di Jalan Guna Baru Dusun Rangkang  
Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang,  
Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut  
**Pemohon;-** -----

**M E L A W A N**

**MALAYSIANTI binti M. SYAFE'I USMAN**, umur 46 tahun, agama  
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta,  
bertempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo, RT  
003 RW 002, Kelurahan Sebalo, Kecamatan  
Bengkayang, Kabupaten Bengkayang,  
selanjutnya disebut **Termohon;-** -----

Pengadilan Agama

tersebut;- -----  
-----

Telah membaca surat-surat

perkara;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 12 Januari 2011, di bawah register perkara Nomor: 18/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal

03 September 1988, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :

18/I/IX/1988....

18/I/IX/1988, tanggal 05 September 1988;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang anak, yang bernama 1. Imma, umur 22 tahun 2. Rizqi Bahari umur 19 tahun, 3. Sulistio umur 9 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan setelah itu tinggal di rumah kakak kandung Pemohon lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke rumah pribadi sampai bulan November 2009, setelah itu Pemohon tinggal di Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satpol PP sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan  
Termohon tetap tinggal di rumah  
bersama;- -----

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon harmonis namun sejak tahun 2007, keadaan rumah  
tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering  
berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering  
menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan  
jika terjadi pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata  
- kata ceraai  
dll;- -----  
-

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November  
2009 penyebabnya sebagaimana pada posita 4 diatas, setelah  
pertengkaran tersebut pemohon meninggalkan rumah dan  
tinggal di Kantor Satpol PP sebagaimana alamat  
didas;- -----

6. Bahwa, selama pisah rumah tersebut Pemohon masih tetap  
memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak- anak  
Pemohon dan Termohon, namun komunikasi antara Pemohon dan  
Termohon sudah tidak terjalin dengan  
baik;- -----

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon  
sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah  
tangga bersama Termohon dan memilih untuk  
bercerai;- -----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq.Majelis  
Hakim agar segera memeriksa dan mengadili

perkara....

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :- -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan  
ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan  
Agama Bengkulu;- -----

3. Membebankan biaya perkara kepada

Pemohon;- -----

-

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil- adilnya;- -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan  
Termohon telah nyata datang menghadap di persidangan dan  
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak  
berperkara agar bersedia kembali membina rumah tangganya  
dengan baik, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui  
mediasi dengan mediator MUKHROM,SHI, akan tetapi tidak  
berhasil oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk  
menceraikan Termohon;

-----  
-----

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon tidak datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara sidang Nomor. 18/Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal 26 Mei 2011, dan surat panggilan ( relas ) Nomor: 18/Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal 1 Juni 2011 dan tanggal 16 Juni 2011, yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang

sah;- -----

-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan

ini;- -----

-----

## TENTANG HUHUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana

tersebut di atas ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan....

persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak tiga kali panggilan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh didalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon patut di nyatakan gugur;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan pasal 148 R.Bg jo pasal 77 Rv, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;-

**M E N G A D I L I**

Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dalam register perkara Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/PABky. tanggal 12 Januari 2011, gugur;-

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,- ( enam ratus sebelas ribu rupiah);-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami HASANUDDIN, SAg, sebagai Ketua Majelis MUKHROM, S.HI, dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh AKMAL, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon dan tanpa hadirnya Pemohon;- -----

Hakim Anggota, I

Ketua Majelis,

MUKHROM, S.HI.

HASANUDDIN, SAg

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD ABDUH, S.HI.

Panitera Pengganti,

AKMAL, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

2. Proses .....

Rp. 50.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan ..... Rp. 520.000 ,-

4. Redaksi ..... Rp.

5.000,-

5.

Materai

..... Rp. 6.000,-

J u m l a h

..... Rp. 611.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)